



PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG KELAS II

RANCANGAN RENSTRA

2025-2029



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- Arah Kebijakan dan Stategi Mahkamah Agung
- Arah Kebijakan dan Stategi Pengadilan Negeri Agung
- Kerangka Regulasi
- Kerangka Kelembagaan

RANCANGAN RENSTRA 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Kota Agung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung 2025-2029.

Pengadilan Negeri Kota Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*provoost*) Mahkamah Agung yang berada di Provinsi Lampung.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RESTRA/KL) 2025-2029.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat serta peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan kepada pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dapat segera terwujud.



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	10
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	16
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Kota Agung	23
3.3. Kerangka Regulasi	27
3.4. Kerangka Kelembagaan	28
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
Lampiran: Matriks Renstra	33
BAB V PENUTUP	34
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kota Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan **Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa "*Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*".

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingindicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung .



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Saat ini Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengimplementasikan Rencana Strategis Tahap I 2010-2014, Tahap II 2015-2019, Tahap III 2020-2024 dan tahap selanjutnya menyusun Rencana Strategis tahap IV 2025-2029. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Kota Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diIndonesia yang merupakan pelaksanaan Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 - 2035. Peningkatan Peran Pengadilan Negeri Kota Agung mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan,sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kota Agung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *provoost* (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.
2. Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan bagian dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah/Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung .
3. Pengadilan Negeri Kota Agung memiliki sumberdaya/aparatur peradilan dengan usia produktif yang memadai, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi(tusi) dapat terus mengalami peningkatan kinerja.
4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kota Agung dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Agung yang terdiri dari dua Kabupaten dengan kondisi geografis perairan dan daratan yang sulit ditempuh masyarakat pencari keadilan dalam mengikuti proses berperkara ke Pengadilan Negeri Kota Agung .



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- Belum memiliki mekanisme sistem evaluasi yang memadai untuk dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Pegawai/ Aparatur Pengadilan Negeri Kota Agung masih belum memadai dan belum sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini menimbulkan terjadinya penumpukan beban kerja dan perangkapan jabatan dan terjadinya kekosongan staf beberapa bagian.
- Sistem Informasi Manajemen di bidang sumberdaya/aparatur peradilan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Agung masih memerlukan pengembangan dan metode pelaksanaan yang kompeten.
- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung .

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Kota Agung belum optimal mengingat *Standard Operating Procedure (SOP)* yang digunakan masih dalam tahap pengembangan dan masih perlu dilakukan evaluasi.
- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang dikembangkan belum disosialisasikan secara optimal sehingga belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Perlunya pembenahan sistem operasional untuk menjalankan tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- Perlunya penataan dokumentasi dan arsip dalam rangka pemenuhan kebijakan kearsipan nasional.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengelolaan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Agung dari pusat belum sesuai dengan perencanaan anggaran yang diajukan sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada.
- Perlunya dilakukan pembenahan dalam hal tata letak dan kelengkapan sarana prasarana dalam rangka peningkatan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan

C. Peluang (*Opportunities*)

Terkait upaya pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung, beberapa kemungkinan peluang yang dapat terjadi ditinjau dari aspek-aspek berikut, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan

- Peningkatan pelayanan di bidang informasi publik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta melalui *website*(situs resmi) Pengadilan Negeri Kota Agung dengan alamat www.pn-kotaAgung.go.id, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh informasi mengenai alur proses berperkara dan informasi lain tentang Pengadilan Negeri Kota Agung .
- Pelaksanaan program bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan berupa proses hukum atas perkara prodeo (bebas biaya) bagi masyarakat tidak mampu dan pelaksanaan sidang keliling bagi masyarakat terpinggirkan. Hal ini sesuai dengan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Negeri, “*Justice For All*”.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi bagi PNS non-Hakim yang terus diupayakan untuk dilakukan peningkatan sebagaimana halnya tunjangan fungsional Hakim merupakan bagian penting sebagai motivasi dalam rangka peningkatan kinerja individu aparatur peradilan.
- Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, simposium serta pelatihan-pelatihan lainnya yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung, baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Instansi lainnya secara signifikan akan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Kota Agung.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pada prinsipnya kegiatan pengawasan dan pembinaan secara berkala baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, maupun Instansi Pengawas lainnya akan memacu pelaksanaan kegiatan operasional yang baik sesuai dengan tujuan dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan termasuk dapat meniadakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran peraturan perundungan yang berlaku.
- Pemberdayaan fungsi Hakim selaku pengawas bidang merupakan bagian penting dalam hal terciptanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang komprehensif di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung. Peningkatan kualitas kinerja pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung adalah wujud nyata dari pelaksanaan SPIP secara rutin dan berkala oleh para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kota Agung.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- Adanya komitmen yang tegas dari unsur Pimpinan di Pengadilan Negeri Kota Agung dalam mewujudkan tertib administrasi yang baik serta pengelolaan manajemen peradilan yang akuntabel.
- Dukungan, koordinasi dan kerja sama yang baik antar Pengadilan Negeridiwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga dari Peradilan lainnya di wilayah Lampung memiliki peran serta yang signifikan dalam pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Kesamaan sistematika dan pola kerja yang identik antar peradilan dapat saling menunjang dalam menemukan dan menentukan langkah terbaik pelaksanaan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kelengkapan dokumen/berkas perkara sebagai *Database* penunjang implementasi Aplikasi SIPP sudah mampu bersaing di Tingkat Nasional, hal ini tidak terlepas dari tersedianya tempat penyimpanan berkas perkara yang tertata cukup rapi serta adanya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kota Agung antara lain berupa koneksi jaringan internetyang stabil, perangkat Komputer yang memadai dan websitePengadilan Negeri Kota Agung.
- Perubahan tata letak/tata ruang dengan pola Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*PTSP*) terkait pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang sedang/akan berperkara di Pengadilan Negeri Kota Agung diharapkan dapat menambah kenyamanan dan mempermudah akses memperoleh informasi di tengah kondisi gedung kantor yang belum memadai.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Sudah barang tentu dalam mencapai suatu tujuan akan terdapat tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Organisasi/Institusi seperti halnya Pengadilan Negeri Kota Agung. Setiap tantangan atau ancaman yang akan dihadapi harus dipikirkan cara penanganan terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan yang perlu diwaspadai dan dihadapi Pengadilan Negeri Kota Agung, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan

- Menjadi sangat penting untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung. Namun, belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan yang memadai bagi pengguna jasa pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Kota Agung, menyebabkan pelayanan yang ada terkesan belum dilaksanakan secara optimal.
- Memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan struktur geografis berupa perairan dan daratan yang diantaranya sangat sulit untuk ditempuh karena jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai (jalan rusak) menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan Negeri Kota Agung. Upaya pelaksanaan sidang keliling masih belum dapat menjangkau keberadaan masyarakat pencari keadilan secara keseluruhan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sekitar 50% personil Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menetap atau berdomisili di Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar personil tersebut bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung dan lokasi lainnya baik di Provinsi Lampung maupun di luar Provinsi Lampung dengan jarak tempuh ke Kabupaten Tanggamus antara ±2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam perjalanan. Hal ini memicu terjadinya tindakan indisipliner seperti terlambat masuk kerja, pulang



kerja sebelum waktunya, tidak masuk kerja dan hal lain yang akan mengganggu kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung.

- Hampir setiap personil pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung telah disampaikan mengenai visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung . Namun, belum seluruhnya dapat menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung. Sehingga dikhawatirkan akan menghambat proses mewujudkan visi dan misi tersebut.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Hakim pengawas bidang yang ada di Pengadilan Negeri Kota Agung meskipun telah secara rutin dan berkala melakukan pengawasan, namun masih terdapat personil Hakim yang belum memahami tentang bidang pengawasan yang harus dilaksanakannya.
- Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja aparat peradilan, sistem *reward & punishment* yang memadai belum diterapkan secara utuh, khususnya di Pengadilan Negeri Kota Agung.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Pola sistem dan tata kerja di Pengadilan Negeri Kota Agung masih mendapat pengaruh yang cukup besar dari paradigma lama pelaksanaan birokrasi. Untuk menerapkan sistem birokrasi *modern* seperti yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi masih menemui kendala, sehingga perlu sikap dan komitmen yang tegas terhadap masing-masing personil aparat peradilan di Pengadilan Negeri Kota Agung.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi jaringan listrik dan jaringan komunikasi di Kabupaten Tanggamus, khususnya di lokasi Kantor Pengadilan Negeri Kota Agung masih belum memadai. Seringnya terjadi pemadaman listrik dan/atau penurunan *voltase* di sela-sela jam kerja, serta tidak stabilnya koneksi komunikasi telepon kantor (PSTN) dan koneksi internet, berdampak



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

signifikan terhadap pengeluaran anggaran pemeliharaan dan biaya daya/jasa.

- Masih terdapat dalam catatan/laporan Barang Milik Negara berupa Kontruksi Dalam Pembangunan yang sudah betahun-tahun belum ada penyelesaian pembangunan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025 - 2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG YANG AGUNG”

Pernyataan visi Pengadilan Negeri Kota Agung mengandung pengertian dan/atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu:

- a. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Negeri Kota Agung adalah merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berkedudukan di Tanggamus dengan 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.



- b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Negeri Kota Agung yang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri Kota Agung adalah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah hukum pada 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung.

Adapun makna kata dari visi Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut adalah: Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat, mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, dan disegani masyarakat, serta kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain sebagaimana layaknya sebuah lembaga penegak hukum.

Visi Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melakukan aktifitasnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk menentukan tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan diperlukan suatu *Key Performance Indicators* atau yang kita kenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu matriks finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Hubungan antara tujuan, sasaran dan IKU dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

2.		Jumlah Putusan yang diselesaikan tepat waktu
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
8.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
9.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
10.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Negeri Kota Agung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

1. Layanan Pos Bantuan Hukum.
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu.
3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Koordinasi dengan manajemen satker daerah.

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut:

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut:

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan(Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang: Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruankebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatanPenguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia(SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistemmanajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDMberbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HRManagement (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDMberbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembanganyang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteriaobyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC)}”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan padaberbagai aspek, yaitu meliputi:

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta



7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan {Continuing Judicial Education (CJE)}. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu:

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

- 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan**
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - b. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - c. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - d. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- 2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan**
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran**
 - a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan
 - b. pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran**
 - a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola asset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu: fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini:



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan
- 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah:

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.



3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut:

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan umum yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Umum yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyederhanaan Proses Berperkara.
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan umum, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Kota Agung akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang: Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Umum dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

D. Arahān Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Kota Agung akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahān Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan criteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Negeri Kota Agung secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di Pengadilan Negeri Kota Agung mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung yang Berkualitas dan Terhormat {*Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*}”.

F. Arahān Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Umum meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Umum dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Negeri Kota Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Penertiban asset.
- 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan asset.
- 3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu.
- 4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan.
- 5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- 6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal.



H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Negeri Kota Agung dan Aplikasi SIPP dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Negeri Kota Agung difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
- 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3.KERANGKA REGULASI

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/myelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Kota Agung mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung memiliki fungsi sebagai:

- a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu Propinsi Lampung;
- b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Tanggamus dan Pringsewu Propinsi Lampung;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Tanggamus dan Pringsewu Propinsi Lampung;

Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada institusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.4.KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi diperlukan perangkat pelaksana, berikut Struktur Organisasi beserta tugas dan fungsinya di satuan kerja Pengadilan Negeri Kota Agung:



Ketua Pengadilan:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

- Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
- Masalah-masalah yang timbul.
- Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

Wakil Ketua Pengadilan:

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasianya Mewakili ketua bila berhalangan Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Hakim:

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Panitera:

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan Membuat salinan putusan Menerima dan mengirimkan berkas perkara Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Panitera Muda:

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasianya Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Panitera Pengganti:

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Sekretaris:

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan:

Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara, menangani masalah



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

Kepala sub - Bagian Kepegawaian:

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: Menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani gaji pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan, menangani usulan/promosi jabatan, dll.

Kepala sub - Bagian PTIP:

Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

Jurusita/Jurusita Pengganti:

Jurusita/Jurusita Pengganti bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung, ada 3 (tiga) program yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri Kota Agung yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Target kinerja dan kerangka Pendanaan dapat dilihat dalam Lapiran matrik Rencana Strategis 2025-2029.



BAB V PENUTUP

Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang,tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung dapat terwujud dengan baik.



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Instansi : Pengadilan Negeri Kota Agung
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Agung yang Agung
Misi :

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis			Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	
2.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10	10	10	10	10	
3.		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96	96	97	97	98	
4.		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98	98	99	99	100	
5.		Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan	12		Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	12	12	12	12	12	

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		Diversi								
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	95	96	96	97
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	9	9	10	10
9.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
10.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	80	81	81	82

L.2

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Kota Agung
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Agung yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							161,955	161,955	161,955	161,955	161,955
Sasaran Program	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel										
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100					
	Jumlah putusan yang menggunakan	10	10	10	10	10					

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

	pendekatan keadilan restoratif										
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96	96	97	97	98					
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	98	99	99	100					
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	12	12	12	12	12					
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
2. Program Dukungan Manajemen							135,015	135,015	135,015	135,015	135,015
Sasaran Program		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara									
	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	9	9	10	10					
	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	95	96	96	97					

L.4